

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan terkait Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap perkara dispensasi kawin menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum untuk menerima maupun menolak permohonan tersebut. Perkara dispensasi kawin yang diajukan sepanjang bersesuaian dengan peraturan yang telah ada serta dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka dapat dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, karena hakim sudah melalui berbagai proses pemeriksaan yang panjang, fakta hukum, dan dasar hukum, sehingga hasil dari penetapan tersebut dapat memberikan manfaat dan dapat mencapai rasa keadilan masyarakat.
2. Dispensasi kawin bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya, karena sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud

dengan penyimpangan. Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam menetapkan perkara dispensasi kawin menggunakan metode interpretasi teleologis atau sosiologis, yang merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya yang bersesuaian dengan keadaan sosial yang terjadi.

3. Konstruksi penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dalam menentukan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar nilai yuridis saja, namun juga berdasarkan pertimbangan nilai-nilai filosofis dan sosiologis, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan, serta kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak. Disamping itu adanya jaminan dan komitmen orang tua yang akan selalu memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi rumah tangga anak-anak mereka sehingga menjadi rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tuntutan dan tujuan perkawinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertimbangan mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak secara lebih rinci dan jelas, sebab aspek ini menjadi faktor utama bahkan faktor dominan dalam pemberian dispensasi kawin.

2. Belum adanya penjelasan secara rinci dan jelas tentang adanya alasan mendesak dalam mengajukan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebabkan terjadinya berbagai penafsiran yang beragam, maka pemerintah perlu membuat regulasi terkait hal tersebut, alasan dan kriteria mendesak yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan tersebut, sehingga akan terjadi penyeragaman penafsiran.
3. Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus lebih banyak melakukan pembaruan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, harus lebih banyak menggali dan melakukan penemuan hukum dalam setiap masalah yang diajukan kepadanya khususnya dalam perkara dispensasi kawin, antara lain dengan menggunakan *maqashid syariah* sehingga hakim tidak hanya menjadi corong Undang-Undang, tetapi hakim benar-benar menjadi corong keadilan.
4. Bagi Hakim harus lebih tegas dalam hal mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga dispensasi kawin benar-benar untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya dalam pemeriksaan hakim juga harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan penemuan dan menggali fakta-fakta secara bersungguh-sungguh, sehingga pertimbangan yang dibuat lebih komprehensif.